



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

JALAN KRESNA NO. 3 SINGARAJA, TELEPON/FAX (0362) 3301559

www.inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id
email : inspektoratdaerah@bulelengkab.go.id.

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR : 100.3.5.4 / 141.1 /Itda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG PERIODE TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 ayat 3 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/m.PAN/7/2008 tentang jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Bahwa pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.PAN/7/2008.
6. Keputusan bersama BAKN, Sekretaris Jenderal BPK Kepala BPKP Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, Nomor Kepegawaian 386/K/1996 tanggal & Juni 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
7. Keputusan Kepala BPKP Nomor 13.000.000-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFPP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Auditor, di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Angka Kredit Auditor Inspektorat Daerah sebagai pembantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mempunyai tugas :
- a. Menilai prestasi kerja Auditor
 - b. Meneliti daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK) beserta kelengkapannya yang diajukan oleh Auditor
 - c. Melakukan penilain terhadap setiap usulan penetapan angka kredit.
 - d. Menetapkan kredit.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- KETIGA** : Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dan atau karena sesuatu dan lain hal akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 800/038/ITDA/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XBKN Provinsi Bali Di Denpasar
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
4. Tim Penilai Angka Kredit Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.5.4 / 141.1 /ITDA/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI ANGKA KREDIT AUDITOR
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG PERIODE TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	JAB. PADA TIM PENILAI
1.	Made Rinawati, S.H NIP. 19681224 199703 2 004	Irbani III	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua
2.	Gusti Ayu Dewi Aswin, S.Sos NIP. 19660303 198603 2 015	Auditor Madya	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua
3.	Ni Nyoman Suartini, SH., M.Pd NIP. 19781013 200801 2 016	Plt. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris
4.	Eneng Lina Meylianingsih, S.E NIP. 19750507 200604 2 003	Auditor Madya	Pembina (IV/a)	Anggota
5.	Made Artayasa, S.T NIP. 19750310 200604 1 009	Auditor Madya	Pembina (IV/a)	Anggota
6.	Luh Eka Sri Santi Utami, S.E NIP. 19830908 200604 2 005	Auditor Madya	Pembina (IV/a)	Anggota
7.	Ketut Ari Wismaya, S.E NIP. 19780112 200803 1 001	Auditor Muda	Penata Tk. I (III/d)	Anggota

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011